

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank QNB Indonesia Tbk

Direksi PT Bank QNB Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") berdasarkan Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Peraturan OJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:

A. Pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 21 Juli 2022
Waktu : Pk. 14.10 WIB sampai dengan 14.55 WIB
Tempat : Revenue Tower, Lantai 8, District 8, SCBD Lot 13
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan / atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
3. Penetapan honorarium / gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun buku 2022.
4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
5. Perubahan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat:

Dewan Komisaris : - Bapak Djoko Sarwono selaku Komisaris Independen
- Bapak Muhammad Anas Malla selaku Komisaris Independen
Direksi : - Bapak Haryanto Suganda selaku Direktur Utama
- Bapak Windiarsono Tabingin selaku Direktur
- Bapak Soemenggrie Jongkamto selaku Direktur

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 18.918.186.108 saham atau setara dengan 92,57% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan Rapat ini, yaitu sejumlah 20.436.685.984 saham.

D. Dalam Rapat setiap Pemegang Saham dan / atau kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan / atau memberikan pendapat, terkait Mata Acara Rapat.

Tidak terdapat Pemegang Saham dan / atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan / atau memberikan pendapat, terkait seluruh Mata Acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara / voting untuk setiap Mata Acara Rapat. Hasil pemungutan suara merupakan akumulasi perhitungan suara secara fisik dan elektronik.

Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, yaitu:

Mata Acara Rapat	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Fisik	Elektronik	Fisik	Elektronik	Fisik	Elektronik
1	18.900.786.704	17.399.127	0	0	0	277
2	18.900.786.704	17.399.127	0	0	0	277
3	18.900.786.704	17.399.127	0	0	0	277
4	18.900.786.704	17.399.127	0	0	0	277
5	18.900.786.704	17.399.127	0	0	0	277

Catatan: Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai laporannya Nomor: 00013/2.1030/AU.1/07/1298-3/1/1/2022 tanggal 31 Januari 2022, dengan "opini audit tanpa modifikasi", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan tahun buku 2021 dan bukan merupakan tindak pidana, dengan persyaratan bahwa pembebasan tersebut tidak berlaku bagi anggota Direksi yang terbukti atau akan terbukti telah melakukan tindakan diluar kewenangannya (*ultra vires*) dan telah melanggar prinsip kehati-hatian perbankan yang sehat.

Mata Acara Rapat Kedua:

- Menyetujui pemberian delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menentukan honorarium Akuntan Publik Independen dalam melaksanakan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, dengan kriteria sebagaimana berikut :
- a. Akuntan Publik tercatat dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Akuntan Publik memiliki kompetensi dalam memenuhi *deadline* yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - c. Penunjukan tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan;
 - d. Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar; dan
 - e. Penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Akuntan Publik pengganti dari Kantor Akuntan Publik lain dan memberhentikan dalam hal Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Menyetujui untuk :

1. Pelimpahan wewenang kepada Qatar National Bank (Q.P.S.C.) selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, uang jasa, dan tunjangan dan / atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan tahun buku 2022;
2. Total gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 adalah minimal sama dengan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris pada tahun buku 2021, kecuali ditetapkan lain oleh Qatar National Bank (Q.P.S.C.) selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Mata Acara Rapat Keempat:

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu perubahan pada pasal 4 ayat 1 dalam Anggaran Dasar Perseroan khususnya mengenai Modal Dasar yang sebelumnya berbunyi "Modal dasar Perseroan ini berjumlah 32.000.000.000 (tiga puluh dua miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah)" menjadi berbunyi "Modal dasar Perseroan ini berjumlah 40.000.000.000 (empat puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah)" sebagaimana ternyata dalam Lampiran pada minuta Berita Acara Rapat ini;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk menyempurnakan atau melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan menyatakan perubahan pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk meminta persetujuan dan / atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Rapat Kelima:

Menyetujui perubahan Pengurus Perseroan yaitu:

1. Menyetujui pengunduran diri Sdr. Bambang Andri Irawan dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan. Pengunduran diri ini berlaku efektif sejak tanggal 30 Juni 2022;
2. Setelah efektifnya pengunduran diri Sdr. Bambang Andri Irawan sebagai Direktur pada tanggal 30 Juni 2022, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat, adalah sebagai berikut:

Direksi
o Direktur Utama : Sdr. Haryanto Suganda
o Direktur : Sdr. Geoffry Nugraha
o Direktur : Sdr. Windiarsono Tabingin
o Direktur : Sdr. Nicolas Alix Groene (Nick Groene)
o Direktur : Sdr. Soemenggrie Jongkamto

Dewan Komisaris
o Komisaris Utama : Sdri. Fatma Abdulla SS Al-Suwaidi
o Komisaris : Sdr. Khalid Ahmed Al-Sada
o Komisaris Independen : Sdr. Djoko Sarwono
o Komisaris Independen : Sdr. Muhammad Anas Malla

Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas untuk masa jabatan yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat pada mata acara ke lima dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 25 Juli 2022
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Direksi

PT Bank QNB Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.